



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Obos Alias Bram Bin Namin;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 06 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pulo Kukun Rt010/004 Ds Karang Satu kec Karang Bahagia Kab Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. KAP/33/XI/201/Sek.Setu tanggal 30 November 2018;

Terdakwa Obos Alias Bram Bin Namin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Hal 1 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 31 Januari 2019 No.58/Pen.Pid.B/2019/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 31 Januari 2019 No. 58/Pen.Pid.B/2019/PN.Ckr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Obos als Bram bin Namin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Obos als Bram bin Namin, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang, 1 (satu) buah sepatu merk adidas warna abu-abu, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah celana levis, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R.15 Nopol : F-3252-FK warna merah putih berikut kunci kontak kendaraan, dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan

Hal 2 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ia merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Primair :

Bahwa terdakwa Obos als Bram bin Namin pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 00.30WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Kampung Rawa Atug Rt.001 RW.005 Ds. Cibening Kec. Setu Kabupaten Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, Barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa datang ke rumah korban M. Sukardi Idris Sait bin SacinKp. Rawa Atug Rt.001/005 Ds. Cibening Kec. Setu Kab.Bekasi untuk mencari saksi Nurlela als Ela, kemudian terdakwa mengetuk pintu selanjutnya saksi korban Rohati binti Abdul Rosyid (isteri dari saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin) dan anak Rohati yang bernama Rosita als Ita membuka pintu, lalu terdakwa bertanya dimana saksi Nurlela als Lela di jawab oleh saksi Rohati : Sudah kan sudah bercerai ga enak dilihat tetangga kan statusnya sudah bercerai, kemudian dijawab oleh terdakwa maksud ibu apa lalu dijawab oleh saksi Rohati : sudah atuh AA, lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam pedang dari dari dalam celana terdakwa yang disimpan di pinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengacungkan dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah Rosita als Ita namun saksi Rohati berkata "JANGAN" kemudian terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah kepala saksi Rohati namun ditangkis oleh saksi Rohati sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi Rohati kemudian terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut kemudian dapat ditangkis lagi dengan tangan kiri saksi

Hal 3 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohati setelah itu terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut ke arah kepala saksi Rohati secara berulang-ulang sehingga saksi Rohati mengalami luka sobek pada bagian kepalasampai mengeluarkan darah sampsai rambut saksi Rohati terpotong jatuh ke lantai, lalu saksi Rohati menyuruh Rosita als Ita untuk melarikan diri, setelah itu saksi Rohati melarikan diri sambil teriak minta tolong.

- Pada saat saksi Rohati teriak minta tolong didengar oleh saksi korbanM. Sukardi Idris Sait bin Sacin yang sedang tidur kemudian saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin keluar kamar dan bertemu dengan terdakwa yang sedang memegang senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan lalu tiba-tiba terdakwa mengayunkan dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah kepala saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin namun dapat ditangkis oleh saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin sehingga mengenai lengan (sikut) saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin, selanjutnya terdakwa mengarahkan kembali senjata tajam tersebut kearah kepala saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin secara berulang kali sehingga saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin mengalami luka sobek pada bagian kepala saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin hingga akhirnya saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin terjatuh di ruang tengah. Setelah itu terdakwa pergi.Kemudian datang anak saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin yaitu saksi Asep untuk membawa saksi korban Rohati binti Abdul Rosyid dan saksi Korban Rohati binti Abdul Rosyid ke rumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Rohati binti Abdul Rosyid mengalami luka beratberdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Insani Setu Nomor : 01/RSKIS/II/2018 tanggal09 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. Deni Ws, Hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka terbuka dasar, pada daerah kepala bagian belakang, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam .

- Terdapat luka sobek didaerah punggung tangan kanan dan kiri, namun pada tangan kanan pasien luka sobek hingga patah pada bagian jari telunjuk, tengah, manis, kelingking. Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam

Hal 4 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Insani Setu Nomor : 01/RSKIS/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Deni Ws, Hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka terbuka dasar, pada daerah kepala bagian atas, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam .
- Terdapat luka sobek didaerah tangan kiri, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2)KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Obos als Bram bin Namin, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, Barang siapa melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa datang ke rumah korban M. Sukardi Idris Sait bin SacinKp. Rawa Atug Rt.001/005 Ds. Cibening Kec. Setu Kab.Bekasi untuk mencari saksi Nurlela als Ela, kemudian terdakwa mengetuk pintu selanjutnya saksi korban Rohati binti Abdul Rosyid (isteri dari saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin) dan anak Rohati yang bernama Rosita als Ita membuka pintu, lalu terdakwa bertanya dimana saksi Nurlela als Lela di jawab oleh saksi Rohati : Sudah kan sudah bercerai ga enak dilihat tetangga kan statusnya sudah bercerai, kemudian dijawab oleh terdakwa maksud ibu apa lalu dijawab oleh saksi Rohati : sudah atuh AA, lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam pedang dari dalam celana terdakwa yang disimpan di pinggang terdakwa dan terdakwa langsung mengacungkan dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah Rosita als Ita namun saksi Rohati berkata "JANGAN" kemudian terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kearah kepala saksi Rohati namun ditangkis oleh saksi Rohati sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi Rohati kemudian terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut kemudian dapat ditangkis lagi dengan tangan kiri saksi Rohati setelah itu terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam

Hal 5 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah kepala saksi Rohati secara berulang-ulang sehingga saksi Rohati mengalami luka sobek pada bagian kepala sampai mengeluarkan darah sampai rambut saksi Rohati terpotong jatuh ke lantai, lalu saksi Rohati menyuruh Rosita als Ita untuk melarikan diri, setelah itu saksi Rohati melarikan diri sambil teriak minta tolong.

- Pada saat saksi Rohati teriak minta tolong didengar oleh saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin yang sedang tidur kemudian saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin keluar kamar dan bertemu dengan terdakwa yang sedang memegang senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan lalu tiba-tiba terdakwa mengayunkan dan mengarahkan senjata tajam tersebut kearah kepala saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin namun dapat ditangkis oleh saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin sehingga mengenai lengan (sikut) saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin, selanjutnya terdakwa mengarahkan kembali senjata tajam tersebut kearah kepala saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin secara berulang kali sehingga saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin mengalami luka sobek pada bagian kepala saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin hingga akhirnya saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin terjatuh di ruang tengah. Setelah itu terdakwa pergi. Kemudian datang anak saksi korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin yaitu saksi Asep untuk membawa saksi korban Rohati binti Abdul Rosyid dan saksi Korban Rohati binti Abdul Rosyid ke rumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Rohati binti Abdul Rosyid berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Insani Setu Nomor : 01/RSKIS/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. Deni Ws, Hasil pemeriksaan mengalami :

- Terdapat luka terbuka dasar, pada daerah kepala bagian belakang, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam .

- Terdapat luka sobek didaerah punggung tangan kanan dan kiri, namun pada tangan kanan pasien luka sobek hingga patah pada bagian jari telunjuk, tengah, manis, kelingking. Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban M. Sukardi Idris Sait bin Sacin berdasarkan hasil Visum Et Repertum

Hal 6 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Kasih Insani Setu Nomor : 01/RSKIS/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. Deni Ws, Hasil pemeriksaan mengalami :

- Terdapat luka terbuka dasar, pada daerah kepala bagian atas, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam .
- Terdapat luka sobek didaerah tangan kiri, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang ;
- 1 (satu) buah sepatu merk adidas warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah ;
- 1 (satu) buah celana levis
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 Nopol : F-3252 FK warna merah Putih berikut kunci kontak kendaraan.

dan menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ASEP MURSADI SAIT BIN SAIT SUKARDI.**

- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Kp Rawa Awug Kec. Cibening Kec. Setu Kab. Bekasi
- Bahwa, Korbannya orang tua saksi yaitu sdr. M. SUKARDI IDRIS SAIT bin SACIN dan sdri. ROHATI binti ABDUL ROSYID. Pelaku penganiayaan adalah Sdr OBOS Als BRAM
- Bahwa, Saksi sedang dirumah kontrakan tidak jauh dari rumah orang tua saksi. Sdr OBOS menelepon saksi menanyakan NURLELA, kemudian saksi katakan tidak tahu

Hal 7 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan NURLELA (diberitahu oleh nurlela supaya tidak memberitahukan kepada OBOS). Sekitar jam 00.30 WIB adik saksi ROSIT datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa BAPAK SAMA EMAK DIBACOKIN SAMA BRAM. Kemudian saksi mendatangi rumah orang tua saksi. Disana sudah banyak warga, saksi masuk ke dalam rumah dilantai banyak bercak darah dan posisi bapak saksi terlentang di ruang tengah dalam keadaan terluka, sedangkan ibu saksi berada di luar rumah dalam keadaan terluka juga, kemudian diorang tua saksi dibawa kerumah sakit insani.

- Bahwa, Menurut pengakuan adik saksi ROSITA SARI yang melakukannya adalah BRAM seorang diri.
- Bahwa, terdakwa menggunakan senjata tajam sejenis pedang
- Bahwa, Menurut keterangan ROSITA SARI, BRAM mengarahkan senjata tajam sejenis pedang kearah kepala ayah saksi M. SUKARDI IDRIS yang mengakibatkan luka sobek pada bagian kepala dan dahi, sedangkan ibu saksi ROHATI ngalami luka di pada kedua lengannya.
- Bahwa, OBOS ALS BRAM merupakan mantan Suami dari kakak kandung saksi yang bernama NURLELA, sedangkan permasalahannya saksi tidak tahu.
- Bahwa, Setahu saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa, orang tua saksi sangat terganggu kegiatan sehari hari karena luka luka yang telah dialaminya.

Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ROSITA SARI BINTI SAIT SUKARDI.**

- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Kp Rawa Awug Kec. Cibening Kec. Setu Kab. Bekasi
- Bahwa, Korbannya orang tua saksi yaitu sdr. M. SUKARDI IDRIS SAIT bin SACIN dan sdri. ROHATI binti ABDUL ROSYID. Pelaku penganiayaan adalah Sdr OBOS Als BRAM

Hal 8 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa, Pada hari jumat tanggal 9 februari 2018 jam 00.30 WIB saksi sedang tidur bersama ibu saksi ROHATI dan Bapak saksi M. SUKARDI IDRIS tidur dikamar sendiri. Tiba tiba OBOS Als BRAM datang mengetuk pintu dibukakan oleh ibu saksi ROHATI. OBOS menanyakan NURLELA di jawab oleh ibu saksi bahwa NURLELA pergi bersama kakak nya ASEP. Lalu OBOS ALS BRAM menelepon Sdr ASEP. Kemudian ROHATI berkata "SUDAPLAH KAN SUDAH BERCERAI GA ENAK DILIHAT TETANGGA, KAN STATUSNYA SUDAH BERCERAI" Pelaku MISAR als BRAM: "MAKSUD IBU APA", dan saksi sempat berkata "SUDAH ATUH AA" lalu pelaku mengeluarkan sebilah pedang yang disimpan dipinggang pelaku dan langsung mengacungkan dan mengarahkan sebilah pedang tersebut kearah saksi, namun ibu saksi berkata "JANGAN", kemudian pelaku langsung mengarahkan sebilah pedang tersebut kearah bagian kepala ibu saksi secara berkali-kali dan saksi sempat melihat bagian kepala ibu saksi sempat mengeluarkan darah dan rambut ibu saksi sempat terpotong jatuh dilantai, lalu ibu saksi menyuruh saksi untuk melarikan diri. Setelah saksi melarikan diri saksi sempat melihat pelaku meninggalkan rumah saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha CBR wama Merah. Kemudian saksi kerumah kakak saksi sdr. ASEP dan disana ada kakak saksi sdri. NURLELA, lalu saksi memberitahu kalau Ibu dan Bapak dibacokin sama AA BRAM. Kemudian kakak saksi sdr. ASEP langsung berlari kerumah orang tua saksi untuk melihat kondisi kedua orang tua saksi, dan setelah saksi tiba kerumah kedua orang tua saksi sudah dibawa kerumah sakit Kasih Insani, lalu saksi pergi kerumah sakit tersebut. Dan setelah saksi tiba dirumah sakit kedua orang tua saksi sedang mendapatkan perawatan medis dari pihak rumah sakit tersebut

➤ Bahwa, Yang melakukan pembacokan adalah OBOS als BRAM seorang diri.

➤ Bahwa, alat yang digunakan terdakwa adalah sejenis pedang

➤ Bahwa, OBOS als BRAM mengarahkan senjata tajam sejenis pedang kearah kepala, siku dan pinggang ayah saksi M. SUKARDI IDRIS yang mengakibatkan luka sobek pada bagian

Hal 9 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, siku dan pinggang, sedangkan ibu saksi ROHATI ngalami luka di kepala dan pada kedua lengannya.

- Bahwa, Pembacokan dilakukan berulang kali ke orang tua saksi karena banyak luka lukanya
- Bahwa, senjata tajam itu yang digunakan OBOS Als Bram untuk membacok orang tua saksi
- Bahwa, akibat luka tersebut sangat mengganggu kegiatan orang tua saksi. Ibu saksi jarinnya putus, tangannya lumpuh. Sedangkan ayah saksi sering sakit kepala setelah pembacokan itu.

3. Saksi **ENDANG RAHMAT BIN ATIM** ;

- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Kp Rawa Awug Kec. Cibening Kec. Setu Kab. Bekasi
- Bahwa, Korbannya tetangga saksi yaitu sdr. M. SUKARDI IDRIS SAIT bin SACIN dan sdri. ROHATI binti ABDUL ROSYID. Pelaku penganiayaan adalah Sdr OBOS Als BRAM
- Bahwa, Pada hari jumat tanggal 9 februari 2018 jam 00.30 WIB, anak dari korban yaitu ROSITA datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa orangtuanya dibacok oleh OBOS Als BRAM, kemudian saksi datang kerumah korban, setelah berada diluar saksi melihat korban sdri. ROHATI berada diluar rumah dengan kondisi berlumuran darah pada tubuhnya, lalu kemudian pelaku keluar dari dalam rumah korban sambil memegang senjata tajam sambil mengejar sdri. ROSITA als ITA, tidak lama kemudian warga berkumpul dan pelaku langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha. Tidak lama kemudian datang anak korban sdr. ASEP kemudian sdr. DARMIN bersama sdr. ASEP membawa kedua korban kerumah sakit Kasih Insani Setu Kab. Bekasi
- Bahwa, Yang melakukan pembacokan adalah OBOS als BRAM seorang diri.
- Bahwa, Saksi hanya meliha OBOS Als BRAM memegang senjata tajam dengan tangan kanan.
- Bahwa, M. SUKARDI IDRIS luka sobek pada bagian kepala, siku dan pinggang, sedangkan ibu saksi ROHATI ngalami luka di kepala dan pada kedua lengannya.

Hal 10 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa, Yang saksi lihat hanya OBOS Als BRAM meninggalkan rumah korban seorang diri.

Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **NURLELA ALS ELA BINTI SAIT SUKARDI** ;

➤ Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Kp Rawa Awug Kec. Cibening Kec. Setu Kab. Bekasi

➤ Bahwa, Korbannya orang tua saya yaitu sdr. M. SUKARDI IDRIS SAIT bin SACIN dan sdri. ROHATI binti ABDUL ROSYID. Pelaku penganiayaan adalah Sdr OBOS Als BRAM

➤ Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 23.30 wib pada saat saya sedang berada dirumah adik saya sdr. ASEP, tiba-tiba pelaku menghubungi adik saya sdr. ASEP melalui handphone dimana saat itu OBOS Als BRAM menanyakan keberadaan saya, namun sdr. ASEP berkata bahwa sdr. ASEP tidak mengetahui keberadaan saya. Dikarenakan sebelumnya saya sudah memesan kepada adik saya sdr. ASEP agar tidak memberitahukan keberadaannya kepada OBOS Als BRAM. memberitahu kalau "BAPAK SAMA EMAK DIBACOKIN SAMA BRAM", mendapatkan kabar tersebut sdr. ASEP langsung mendatangi rumah kedua orang tua sayai yang berjarak sekitar 300 meter. Tidak lama setelah sdr. ASEP pergi, saya langsung menyusulnya kerumah orang tua saya, namun menurut keterangan dari tetangga saksi bahwa kedua orang tua saksi sudah dibawa kerumah sakit Kasih Insani Setu, dikarenakan saksi masih merasa kaget maka pagi harinya baru saksi datang kerumah sakit tersebut.

➤ Bahwa, Menurut pengakuan dari adik saya ROSITA yang melakukan pembacokan adalah OBOS als BRAM seorang diri.

➤ Bahwa, Menurut pengakuan adik sayamenggunakan sejenis pedang

➤ Bahwa, Saya melihat Luka akibat senjata tajam di kepala, siku dan pinggang ayah saya M. SUKARDI IDRIS yang mengakibatkan luka sobek pada bagian kepala, siku dan pinggang, sedangkan ibu saya ROHATI ngalami luka di kepala dan pada kedua lengannya.

Hal 11 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa, Yang mengetahui sewaktu kejadian adalah adik saya yaitu ROSITA yang ada ditempat kejadian.

➤ Bahwa, akibat luka tersebut sangat mengganggu kegiatan orang tua saya. Ibu saya jarinnya putus, tangannya lumpuh. Sedangkan ayah saya sering sakit kepala setelah pembacokan itu.

5. Saksi **M. SUKARDI IDRIS SAIT BIN SACIN** ;

➤ Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Kp Rawa Awug Kec. Cibening Kec. Setu Kab. Bekasi

➤ Bahwa, Korbannya orang tua saya yaitu sdr. M. SUKARDI IDRIS SAIT bin SACIN dan sdri. ROHATI binti ABDUL ROSYID. Pelaku penganiayaan adalah Sdr OBOS Als BRAM

➤ Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 23.30 wib pada saat saya sedang berada dirumah adik saya sdr. ASEP, tiba-tiba pelaku menghubungi adik saya sdr. ASEP melalui handphone dimana saat itu OBOS Als BRAM menanyakan keberadaan saya, namun sdr. ASEP berkata bahwa sdr. ASEP tidak mengetahui keberadaan saya. Dikarenakan sebelumnya saya sudah memesan kepada adik saya sdr. ASEP agar tidak memberitahukan keberadaannya kepada OBOS Als BRAM. memberitahu kalau "BAPAK SAMA EMAK DIBACOKIN SAMA BRAM", mendapatkan kabar tersebut sdr. ASEP langsung mendatangi rumah kedua orang tua saya yang berjarak sekitar 300 meter. Tidak lama setelah sdr. ASEP pergi, saya langsung menyusulnya kerumah orang tua saya, namun menurut keterangan dari tetangga saksi bahwa kedua orang tua saksi sudah dibawa kerumah sakit Kasih Insani Setu, dikarenakan saksi masih merasa kaget maka pagi harinya baru saksi datang kerumah sakit tersebut.

➤ Bahwa, Menurut pengakuan dari adik saya ROSITA yang melakukan pembacokan adalah OBOS als BRAM seorang diri.

➤ Bahwa, Menurut pengakuan adik saya menggunakan sejenis pedang

➤ Bahwa, Saya melihat Luka akibat senjata tajam di kepala, siku dan pinggang ayah saya M. SUKARDI IDRIS yang mengakibatkan luka sobek pada bagian kepala, siku dan pinggang,

Hal 12 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu saya ROHATI ngalami luka di kepada dan pada kedua lengannya.

- Bahwa, Yang mengetahui sewaktu kejadian adalah adik saya yaitu ROSITA yang ada ditempat kejadian.
- Bahwa, akibat luka tersebut sangat mengganggu kegiatan orang tua saya. Ibu saya jarinnya putus, tangannya lumpuh. Sedangkan ayah saya sering sakit kepala setelah pembacokan itu.

Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **ROHATI BITI ABDUL ROSYID** ;

- Bahwa, Pada hari Jumat tanggai 09 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Kp Rawa Awug Kec. Cibening Kec. Setu Kab. Bekasi
- Bahwa, Korbannya saksi dan sdri. ROHATI binti ABDUL ROSYID. Pelaku penganiayaan adalah Sdr OBOS Als BRAM
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 00.30 wib pada saat saksi sedang berada dirumah tidur dikamar sendiri, tiba-tiba saksi mendengar istri saksi berteriak meminta tolong, lalu saksi keluar kamar dan bertemu dengan OBOS Als BRAM yang sedang memegang senjata tajam yan berjenis pedang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, tiba-tiba OBOS Als BRAM mengayunkan dan mengarahkan pedang kearah kepala saksi namun saat itu saksi tangkis sehingga mengenai lengan (sikut) saksi, setelah itu dia mengayunkan kembali berulang-ulang ke arah kepala saksi sehingga saksi mengalami luka sobek pada bagian kepala saksi dan saksi terjatuh diruang tengah rumah saksi. Setelah itu OBOS Als Bram pergi. Kemudian datang anak saksi dan saksi dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya pada waktu kejadian itu saksi masih di didalam kamar sedangkan pembacokan kepada istri saksi berada diluar rumah. Saksi mengetahuinya istri saksi mengalami pembacokan juga setelah saksi dirumah sakit.
- Bahwa, OBOS Als BRAM menggunakan sejenis pedang
- Bahwa, Sewaktu berbicara Obos Bin Bram bau minuman.

Hal 13 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak memaafkan OBOS bin Bram.
- Bahwa, akibat luka tersebut saksi sering sakit kepala, pengelihatannya saksi menjadi tidak jelas..

Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **JAKA STIAWAN** ;

- Bahwa, Pada saat kejadian perkara ini saksi sedang berada di kantor polisi polsek setu, mendapat laporan bahwa telah terjadi penganiayaan, selanjutnya saksi bersama Sdr MARHEINDRA mendatangi tempat kejadian tersebut.
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Kp Rawa Awug Kec. Cibening Kec. Setu Kab. Bekasi
- Bahwa, Korbannya yaitu sdr. M. SUKARDI IDRIS SAIT bin SACIN dan sdr. ROHATI binti ABDUL ROSYID. Pelaku penganiayaan adalah Sdr OBOS Als BRAM
- Bahwa, Pada hari jumat tanggal 9 februari 2018 jam 00.45 WIB, saksi sedang dinas di kantor mendapat informasi ada penganiayaan kemudian saksi dan MARHEINDRA mendatangi tempat kejadian itu. Setelah tiba di lokasi telah banyak warga yang berkumpul dan diketahui korban berjumlah 2 (dua) orang dan sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian saksi dan MAEHEINDRA melakukan olah TKP dan masuk kedalam rumah korban di lantai rumah korban sudah terdapat bercak darah dan kemudian ditemukan sebilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang yang berada di lantai ruang tamu yang diduga digunakan OBOS Als BRAM untuk melukai korban dimana posisi senjata tajam berdekatan dengan sepatu sebelah kiri yang diduga milik pelaku yang tertinggal.
- Bahwa, Menurut keterangan dari anak korban ROSITA yang melakukan pembacokan adalah OBOS als BRAM seorang diri.
- Bahwa, Korban M. SUKARDI IDRIS mengalami luka pada bagian Kepala akibat benda tajam dan Korban HAYATI mengalami luka pada bagian kedua lengannya dan kepala akibat benda tajam
- Bahwa, senjata tajam itu tanpa gagang yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Hal 14 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa, M. SUKARDI IDRIS luka sobek pada bagian kepala, siku dan pinggang, sedangkan ibu saksi ROHATI ngalami luka di kepala dan pada kedua lengannya.

➤ Bahwa, sepatu itu milik OBOS Als BRAM yang tertinggal ditempat kejadian.

Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **MARHEINDRA** ;

➤ Bahwa, Pada saat kejadian perkara ini saksi sedang berada dikantor polisi polsek setu, mendapat laporan bahwa telah terjadi penganiayaan, selanjutnya saksi bersama Sdr JAKA STIAWAN mendatangi tempat kejadian tersebut.

➤ Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Kp Rawa Awug Kec. Cibening Kec. Setu Kab. Bekasi

➤ Bahwa, Korbannya yaitu sdr. M. SUKARDI IDRIS SAIT bin SACIN dan sdr. ROHATI binti ABDUL ROSYID. Pelaku penganiayaan adalah Sdr OBOS Als BRAM

➤ Bahwa, Pada hari jumat tanggal 9 februari 2018 jam 00.45 WIB, saksi sedang dinas dikantor mendapat informasi ada penganiayaan kemudian saksi dan JAKA STIAWAN mendatangi tempat kejadian itu. Setelah tiba di lokasi telah banyak warga yang berkumpul dan diketahui korban berjumlah 2 (dua) orang dan sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian saksi dan JAKA STIAWAN melakukan olah TKP dan masuk kedalam rumah korban di lantai rumah korban sudah terdapat bercak darah dan kemudian ditemukan sebilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang yang berada dilantai ruang tamu yang diduga digunakan OBOS Als BRAM untuk melukai korban dimana posisi senjata tajam berdekatan dengan sepatu sebelah kiri yang diduga milik pelaku yang tertinggal.

➤ Bahwa, Menurut keterangan dari anak korban ROSITA yang melakukan pembacokan adalah OBOS als BRAM seorang diri.

➤ Bahwa, Korban M. SUKARDI IDRIS mengalami luka pada bagian Kepala akibat benda tajam dan Korban HAYATI mengalami luka pada bagian kedua lengannya dan kepala akibat benda tajam

Hal 15 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, senjata tajam itu tanpa gagang yang ditemukan di tempat kejadian perkara.
- Bahwa, M. SUKARDI IDRIS luka sobek pada bagian kepala, siku dan pinggang, sedangkan ibu saksi ROHATI ngalami luka di kepala dan pada kedua lengannya.
- Bahwa, Sdr OBOS ALS BRAM ditangkap sebelum sholat jumat tanggal 30 November 2018.

Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, melakukan penganiayaan dengan cara membacok sdr. M. SUKARDI IDRIS SAIT bin SACIN dan korban sdri ROHATI binti ABDUL ROSYID.
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 00.30 Wib di Kp. Rawa Atug Rt. 001 Rw. 005 Desa Cibening Kec.Setu Kab.Bekasi.
- Bahwa, Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 Nopol. : F-3252-FK warna Merah Putih terdakwa menuju rumah korban dengan maksud untuk mencari sdri. NURLELA als ELA, setelah tiba dirumah korban terdakwa mengetuk pintu rumah dan bertemu dengan korban sdri. ROHATI, lalu terdakwa sempat berbincang-bincang didepan rumah dan saat itu datang sdri. ROSITA SARI als ITA ikut berbincang-bincang juga. Adapun isi perbincangan, Terdakwa menanyakan "ELA MANA", Korban ROHATI menjawab "ELA GA ADA DIRUMAH DAN PERGI ZIARAH", Kemudian terdakwa menghubungi sdr. ASEP untuk menanyakan keberadaan sdri. NURLELA als ELA. Korban ROHATI berkata "LAGI LO ELA GA MAU DI CERAI MALAH DICERAI", terdakwa Langsung berdiri dan mengambil sebilah Pedang yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa duduk dan saat itu terdakwa langsung mengacungkan dan mengarahkan sebilah pedang tersebut kearah bagian kepala korban ROHATI secara berkali-kali,

Hal 16 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat korban M. SUKARDI IDRIS berjalan dari dalam rumah kearah terdakwa sambil memegang sebilah golok. Saat itu juga terdakwa langsung menghampiri korban sdr. M. SUKARDI IDRIS dan langsung merampas / merebut senjata tajam yang sedang dipegang oleh korban M. SUKARDI IDRIS dan saat itu juga terdakwa langsung mengacungkan dan mengarahkan (membacokkan) kebagian kepala secara berulang kali dan bagian tubuh korban hingga korban M. SUKARDI IDRIS terjatuh dilantai. Kemudian terdakwa meninggalkan sebilah pedang yang terdakwa gunakan untuk melukai kedua korban didalam rumah korban sedangkan sebilah golok yang berhasil terdakwa rebut dari tangan korban M. SUKARDI IDRIS terdakwa bawa pulang kerumah , lalu terdakwa meminta agar sdr. NORTON als DEKA menemani terdakwa untuk pergi kedaerah Sodong Bogor dengan maksud bersembunyi dan diperjalanan tanpa sepengetahuan dari sdr. NORTON als DEKA terdakwa membuang sebilah golok tersebut dengan cara melemparkan kearah selokan yang berada didaerah Sodong Bogor. Dan pada han ini Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 11.45 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian

➤ Bahwa, Sebilah pedang itu tidak terdakwa persiapkan, melainkan ada di dekat pintu depan rumah korban.

➤ Bahwa, Dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang terdakwa mengacungkan pedang dan mengayunkan kearah kepala dan bagian tubuh korban ROHATI dan M SUKARDI IDRIS.

➤ Bahwa, Karena terdakwa dimarah marahi oleh korban ROHATI karena terdakwa telah menceraikan anaknya yang bernama NURLELA sehingga terdakwa emosi. Sedangkan kepada M SUKARDI IDRIS terdakwa melakukan pembacokan karena M SUKARDI IDRIS membawa sebilah golok sambil berjalan kearah terdakwa.

➤ Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa kali, terdakwa lakukan berulang-ulang.

➤ Bahwa, Para korban tidak melakukan perlawanan.

Hal 17 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa, terdakwa

sangat menyesali perbuatannya..

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Insani Setu Nomor : 01/RSKIS/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. Deni WS, Hasil pemeriksaan mengalami :

- Terdapat luka terbuka dasar, pada daerah kepala bagian atas, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam .
- Terdapat luka sobek didaerah tangan kiri, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan antara terdakwa dengan saksi korban belum saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi, serta keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum serta keterangan terdakwa, yang ternyata terdapat saling persesuaian, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maupun untuk "menguatkan keyakinan" hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi, keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

➤ Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira jam 00.30 Wib di Kp. Rawa Atug Rt. 001 Rw. 005 Desa Cibening Kec.Setu Kab.Bekasi.

➤ Bahwa, Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 Nopol. : F-3252-FK wama Merah Putih terdakwa menuju rumah korban dengan maksud untuk mencari sdri. NURLELA als ELA, setelah tiba dirumah korban terdakwa mengetuk pintu rumah dan bertemu dengan korban sdri. ROHATI, lalu terdakwa sempat berbincang-

Hal 18 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang didepan rumah dan saat itu datang sdri. ROSITA SARI als ITA ikut berbincang-bincang juga. Adapun isi perbincangan, Terdakwa menanyakan "ELA MANA", Korban ROHATI menjawab "ELA GA ADA DIRUMAH DAN PERGI ZIARAH", Kemudian terdakwa menghubungi sdr. ASEP untuk menanyakan keberadaan sdri. NURLELA als ELA. Korban ROHATI berkata "LAGI LO ELA GA MAU DI CERAI MALAH DICERAI", terdakwa Langsung berdiri dan mengambil sebilah Pedang yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa duduk dan saat itu terdakwa langsung mengacungkan dan mengarahkan sebilah pedang tersebut kearah bagian kepala korban ROHATI secara berkali-kali, terdakwa melihat korban M. SUKARDI IDRIS berjalan dari dalam rumah kearah terdakwa sambil memegang sebilah golok. Saat itu juga terdakwa langsung menghampiri korban sdr. M. SUKARDI IDRIS dan langsung merampas / merebut senjata tajam yang sedang dipegang oleh korban M. SUKARDI IDRIS dan saat itu juga terdakwa langsung mengacungkan dan mengarahkan (membacokkan) kebagian kepala secara berulang kali dan bagian tubuh korban hingga korban M. SUKARDI IDRIS terjatuh dilantai. Kemudian terdakwa meninggalkan sebilah pedang yang terdakwa gunakan untuk melukai kedua korban didalam rumah korban sedangkan sebilah golok yang berhasil terdakwa rebut dari tangan korban M. SUKARDI IDRIS terdakwa bawa pulang kerumah , lalu terdakwa meminta agar sdr. NORTON als DEKA menemani terdakwa untuk pergi kedaerah Sodong Bogor dengan maksud bersembunyi dan diperjalanan tanpa sepengetahuan dari sdr. NORTON als DEKA terdakwa membuang sebilah golok tersebut dengan cara melemparkan kearah selokan yang berada didaerah Sodong Bogor. Dan pada han ini Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 11.45 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian

➤ Bahwa, Sebilah pedang itu tidak terdakwa persiapkan, melainkan ada di dekat pintu depan rumah korban.

➤ Bahwa, Dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang terdakwa mengacungkan pedang dan mengayunkan kearah kepala dan bagian tubuh korban ROHATI dan M SUKARDI IDRIS.

➤ Bahwa, Karena terdakwa dimarah marahi oleh korban ROHATI karena terdakwa telah

Hal 19 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan anaknya yang bernama NURLELA sehingga terdakwa emosi. Sedangkan kepada M SUKARDI IDRIS terdakwa melakukan pembacokan karena M SUKARDI IDRIS membawa sebilah golok sambil berjalan kearah terdakwa.

➤ Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa kali, terdakwa lakukan berulang-ulang.

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan penuntut umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum yakni Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Penganiayaan;*
2. *Yang menjadikan luka berat;*

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa istilah "*penganiayaan*" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -

1. *Barang siapa;*
2. *Sengaja;*
3. *Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Obos als Bram bin Namin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang

Hal 20 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Insani Setu Nomor : 01/RSKIS/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. Deni WS, Hasil pemeriksaan mengalami :

- Terdapat luka terbuka dasar, pada daerah kepala bagian atas, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam .
- Terdapat luka sobek didaerah tangan kiri, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*menyebabkan rasa*

Hal 21 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit (pijn) dan luka" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, ketika itu Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 Nopol. : F-3252-FK warna Merah Putih terdakwa menuju rumah korban dengan maksud untuk mencari sdr. NURLELA als ELA, setelah tiba di rumah korban terdakwa mengetuk pintu rumah dan bertemu dengan korban sdr. ROHATI, lalu terdakwa sempat berbincang-bincang di depan rumah dan saat itu datang sdr. ROSITA SARI als ITA ikut berbincang-bincang juga. Adapun isi perbincangan, Terdakwa menanyakan "ELA MANA", Korban ROHATI menjawab "ELA GA ADA DIRUMAH DAN PERGI ZIARAH", Kemudian terdakwa menghubungi sdr. ASEP untuk menanyakan keberadaan sdr. NURLELA als ELA. Korban ROHATI berkata "LAGI LO ELA GA MAU DI CERAI MALAH DICERAI", terdakwa Langsung berdiri dan mengambil sebilah Pedang yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa duduk dan saat itu terdakwa langsung mengacungkan dan mengarahkan sebilah pedang tersebut ke arah bagian kepala korban ROHATI secara berkali-kali, terdakwa melihat korban M. SUKARDI IDRIS berjalan dari dalam rumah ke arah terdakwa sambil memegang sebilah golok. Saat itu juga terdakwa langsung menghampiri korban sdr. M. SUKARDI IDRIS dan langsung merampas / merebut senjata tajam yang sedang dipegang oleh korban M. SUKARDI IDRIS dan saat itu juga terdakwa langsung mengacungkan dan mengarahkan (membacokkan) ke bagian kepala secara berulang kali dan bagian tubuh korban hingga korban M. SUKARDI IDRIS terjatuh dilantai. Kemudian terdakwa meninggalkan sebilah pedang yang terdakwa gunakan untuk melukai kedua korban didalam rumah korban sedangkan sebilah golok yang berhasil terdakwa rebut dari tangan korban M. SUKARDI IDRIS terdakwa bawa pulang kerumah , lalu terdakwa meminta agar sdr. NORTON als DEKA menemani terdakwa untuk pergi ke daerah Sodong Bogor dengan maksud bersembunyi dan diperjalanan tanpa sepengetahuan dari sdr. NORTON als DEKA terdakwa membuang sebilah golok tersebut dengan cara melemparkan ke arah selokan yang berada di daerah Sodong Bogor. Dan pada hari ini Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 11.45 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Hal 22 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, “yang menjadikan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : *“Penyakit atau luka, yang ta’ boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”*; -

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami oleh saksi korban Rohati binti Abdul Rosyid berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kasih Insani Setu Nomor : 01/RSKIS/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh dr. Deni Ws, Hasil pemeriksaan mengalami :

- Terdapat luka terbuka dasar, pada daerah kepala bagian belakang, luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam .
- Terdapat luka sobek didaerah punggung tangan kanan dan kiri, namun pada tangan kanan pasien luka sobek hingga patah pada bagian jari telunjuk, tengah, manis, kelingking. Luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, “yang menjadikan luka berat” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Hal 23 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan penderitaan pada diri saksi korban ROHATI dan saksi korban M. Sukardi;
- Terdakwa pada saat itu melakukan dalam keadaan mabuk ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak

Hal 24 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan ia merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang, 1 (satu) buah sepatu merk adidas warna abu-abu, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah celana levis, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R.15 Nopol : F-3252-FK warna merah putih berikut kunci kontak kendaraan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 25 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Obos Alias Bram Bin Namin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT"**. Sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa gagang, 1 (satu) buah sepatu merk adidas warna abu-abu, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah celana levis, **Dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R.15 Nopol : F-3252-FK warna merah putih berikut kunci kontak kendaraan
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah). -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, SH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H., ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANDY FIRLANDY, SE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **RD. KOSWARA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal 26 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.

MUHAMMAD NAFIS, SH

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH

PANITERA PENGGANTI

HENDI FIRLANDY, SE, SH

Hal 27 dari 27 halaman, No. 58/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)